



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 49/M-DAG/PER/12/2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK. /2010 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan;
 - b. memperlancar arus barang antar wilayah;
 - c. meningkatkan ketersediaan, kestabilan harga bahan pokok;
 - d. meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen di daerah; dan
 - e. memberikan alternatif pembiayaan bagi petani, usaha mikro, usaha kecil, dana usaha menengah melalui sistem resi gudang.

Pasal 2

Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011**



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
2010**

KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi pembangunan daerahnya.

Kegiatan pembangunan sarana perdagangan di daerah mulai memperoleh alokasi pendanaan melalui DAK pada Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan sarana distribusi berupa pasar tradisional. DAK Bidang Sarana Perdagangan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang perdagangan yang telah menjadi urusan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan perdagangan Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

Pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan Tahun 2011 ini merupakan tahun ketiga memperoleh pembiayaan melalui alokasi DAK dan dibanding DAK tahun sebelumnya mempunyai nomenklatur "**DAK Bidang Perdagangan**", maka sesuai dengan RKP Tahun 2011 berubah menjadi "**DAK Bidang Sarana Perdagangan**". Disamping itu, yang membedakan dengan DAK tahun sebelumnya adalah adanya penambahan 3 (Tiga) Sub Bidang, yaitu (1) Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional); (2) Sub Bidang Pembangunan Gudang Komoditas Pertanian berikut Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam rangka penerapan Sistem Resi Gudang; dan (3) Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal.

Pembangunan perdagangan di dalam 11 prioritas pembangunan nasional Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2011, termasuk dalam prioritas 7, yakni Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan fokus: (1) Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok; (2) Peningkatan Penataan Jaringan Distribusi Perdagangan dalam mendukung Pengembangan Sistem Logistik Nasional; (3) Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor; dan (4) Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Harapan saya selaku Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II, DAK Bidang Sarana Perdagangan dapat memberikan daya ungkit yang nyata terhadap prioritas dan fokus pemerintah dalam pembangunan di bidang perdagangan, khususnya dalam kerangka peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya, peningkatan akses UMKM terhadap permodalan melalui mekanisme Sistem Resi Gudang (SRG) dan perlindungan konsumen melalui peningkatan tertib ukur.

DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011, diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dalam kerangka meningkatkan kelancaran distribusi, khususnya bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya, meningkatkan percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan, meningkatkan akses UKM terhadap pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG), dan perlindungan konsumen melalui peningkatan tertib ukur.

Buku petunjuk teknis ini penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan ini, akan menguraikan secara teknis dan terinci pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011. Diharapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk terselenggaranya DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan karunia dan memberikan petunjuk serta kekuatan bagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di seluruh negeri Indonesia yang kita cintai.

Jakarta, 6 Desember 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Pengertian	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Pengalokasian dan Penyaluran	6
BAB II KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN	
A. Kebijakan Penggunaan	9
1. Kebijakan Umum	9
2. Kebijakan Khusus	9
B. Target Capaian Sasaran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011	11
BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS	
A. Perencanaan	12
B. Pelaksanaan Teknis	12
1. Pelaksanaan	12
2. Revisi DAK	12
BAB IV MENU DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011	
A. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional)	13
1. Batasan dan Karakteristik Pasar.....	13
2. Lingkup Kegiatan	14
3. Persyaratan Teknis	16
B. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) ...	23
1. Lingkup Kegiatan	23
2. Persyaratan Teknis	23
C. Peningkatan Sarana Metrologi Legal	26
1. Lingkup Kegiatan	26

2. Persyaratan Teknis.....	29
3. Spesifikasi Teknis Khusus untuk Pengadaan Peralatan Kemetrologian	29
4. Pembuatan/ Pemasangan Sticker/ Cat Nama Peralatan Mobilitas Sidang Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian serta Papan Nama Pos Ukur Ulang	30
BAB V	
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
A. Pemantauan dan Evaluasi	32
B. Pelaporan	33
BAB VI	
PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Konsep Perencanaan Tapak Pasar.....	17
Gambar 2. Contoh Layout Papan Nama Pasar.....	19
Gambar 3. Contoh Layout Papan Nama Gudang.....	26
Gambar 4. Contoh Layout Sticker/Cat Nama Peralatan Mobilitas.....	31
Gambar 5. Contoh Layout Papan Nama Pos Ukur Ulang.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I.** Alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan
- Lampiran II.** Diagram Mekanisme Pengajuan Revisi DAK Bidang Sarana Perdagangan Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota yang Terkena Bencana
- Lampiran III.** Ukuran Minimal Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya Berdasarkan Alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan
- Lampiran IV.** Peralatan Mobilitas Sidang Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolgian
- Lampiran V.** Perlengkapan dan Peralatan pada Pos Ukur Ulang
- Lampiran VI.** Format Laporan Triwulan
- Lampiran VII.** Sistematika Laporan Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 bidang Iklim Investasi dan Iklim Usaha salah satunya adalah meningkatnya efisiensi distribusi barang dan jasa yang antara lain ditandai dengan meningkatnya peringkat biaya logistik domestik dan menurunnya disparitas harga bahan kebutuhan pokok antar wilayah. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa adalah adanya infrastuktur di bidang perdagangan memadai.

Sistem distribusi memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Sistem distribusi merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen dan memberikan nilai tambah yang sangat besar dalam perekonomian. Sistem distribusi yang berfungsi dengan baik akan mampu menggerakkan suatu komoditas dari produsen ke konsumen dalam waktu, tempat ataupun bentuk yang di inginkan dengan biaya minimal.

Sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat di Indonesia saat ini masih belum mencapai efisiensi seperti yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan adanya disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi dan fluktuasi harga yang belum terkendali sepenuhnya. Di beberapa wilayah Kawasan Timur Indonesia dan tempat terpencil lainnya terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan. Sebagai contoh pada waktu hari raya keagamaan (lebaran, natal dan tahun baru) harga kebutuhan pokok meningkat dengan tajam, begitu juga pengaruh musim, masa panen komoditas pertanian tertentu sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga.

Diantara permasalahan yang dihadapi dalam sistem distribusi nasional dewasa ini antara lain adalah sarana dan prasarana distribusi yang kurang memadai, kondisi geografis yang berpulau-pulau, penyebaran sentra produksi hasil pertanian yang tidak merata, terbatasnya sistem informasi dan masih banyaknya pungutan-pungutan dalam pengangkutan barang dari produsen sampai ke konsumen.

Untuk dapat mewujudkan sistem distribusi yang efisien dan efektif, perlu adanya perbaikan atau pembenahan terhadap kelemahan maupun kekurangan yang ada pada sarana dan prasarana distribusi di berbagai daerah melalui pengembangan pusat-pusat distribusi di sentra produksi dan konsumsi berupa pasar induk, pasar penunjang, pasar kecamatan, pasar desa, gudang transito dan pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah.

Pembangunan pasar dalam rangka kelancaran distribusi nasional bukan hanya urusan pemerintah daerah namun merupakan tugas bersama yang harus dilakukan untuk mengatasi gangguan distribusi dan menjaga ketersediaan barang di seluruh wilayah tanah air dengan harga yang stabil dan wajar. Selama ini Kementerian

Perdagangan sudah berupaya membangun pasar di beberapa daerah tertentu khususnya di daerah potensial, tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan daerah pasca bencana, namun mengingat kebutuhan akan permintaan pembangunan pasar sangat tinggi dan anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka sangat diperlukan adanya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan untuk mempercepat pembangunan sarana distribusi, khususnya pasar.

DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat menunjang penguatan sistem distribusi nasional, terutama untuk memperlancar arus barang antar wilayah yang dapat meningkatkan ketersediaan bahan pokok di daerah perdesaan, daerah tertinggal/terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pulau-pulau kecil terluar, dan daerah pasca bencana, melalui kegiatan pembangunan/pengembangan sarana distribusi perdagangan berupa pasar tradisional.

Disamping itu, Sistem Resi Gudang (SRG) berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kelancaran sistem distribusi dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan bidang ekonomi, khususnya di sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan ekspor.

Melalui SRG, para pelaku usaha dapat memperoleh kredit di bank hanya dengan menggunakan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang tanpa diperlukan jaminan *fixed asset* lainnya seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dengan demikian, SRG diharapkan dapat memberikan solusi pembiayaan khususnya bagi petani, serta usaha mikro, kecil dan menengah yang umumnya menghadapi masalah keterbatasan akses pembiayaan dari perbankan serta terbatasnya jaminan/agunan kredit.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan pelaku usaha, implementasi Sistem Resi Gudang harus dilakukan secara nasional di daerah-daerah sentra produksi hasil pertanian dengan melibatkan peran aktif pihak-pihak terkait seperti pengelola gudang, pemilik gudang, lembaga penilaian kesesuaian, asuransi, lembaga keuangan baik bank maupun non bank, dinas-dinas di daerah serta para pelaku usaha baik itu petani/keompok tani, pedagang, prosesor/pabrikasi maupun eksportir.

Dalam mengimplementasikan SRG secara nasional terdapat kendala-kendala yang cukup signifikan disebabkan oleh belum tersedianya infrastruktur khususnya gudang dan fasilitas pergudangan di daerah-daerah sentra produksi hasil pertanian, baik dari segi jumlah gudang yang relatif sedikit, penyebaran gudang yang belum merata, kapasitas gudang yang relatif kecil maupun kondisi gudang yang tidak memenuhi ketentuan sebagai gudang untuk menyimpan komoditi pertanian.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka pemerintah dalam rangka mengembangkan Sistem Resi Gudang di Indonesia, bermaksud melakukan kegiatan pembangunan gudang baru untuk komoditi primer di daerah-daerah sentra produksi hasil pertanian sesuai dengan standard nasional gudang untuk komoditi pertanian sehingga Sistem Resi Gudang dapat terlaksana secara baik dalam skala nasional.

Kegiatan Metrologi Legal merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, maka sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan penyelenggaraan metrologi legal berada pada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mewujudkan pelaksanaan PP No.38 tersebut, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) kegiatan kemetrologian yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penilaian Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal. NSPK tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman baik bagi pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan penyelenggaraan metrologi legal sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Arah Kebijakan Umum Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan untuk :

1. memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok;
2. meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen di daerah; dan
3. memberikan alternatif pembiayaan bagi petani dan UKM melalui Sistem Resi Gudang.

B. TUJUAN

Pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendukung penataan sistem distribusi nasional dan peningkatan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen melalui pembangunan dan peningkatan sarana perdagangan yang merupakan urusan daerah dan merupakan program prioritas nasional di bidang perdagangan.

Secara khusus, tujuan pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan pelayanan di bidang perdagangan khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok dan barang strategis bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia;
2. meningkatkan dukungan daerah terhadap pengembangan sistem logistik nasional;
3. meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) terutama yang digunakan dalam transaksi perdagangan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), serta pelayanan sidang tera dan tera ulang UTTP;
4. membantu pemerintah dalam memantau ketersediaan stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan pangan; dan

5. memberikan alternatif pilihan bagi para petani dan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan barang di gudang sampai mendapatkan harga terbaik.

C. PENGERTIAN

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan, yang selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang perdagangan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
3. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
4. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
5. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
6. Gudang Kelas A adalah Gudang Kualitas Terbaik dengan fasilitas dan peralatan lengkap.
7. Jalan Kelas I adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.
8. Sentra produksi hasil pertanian adalah daerah yang menghasilkan komoditi pertanian dengan jumlah produksi di atas jumlah produksi rata-rata nasional.
9. Alternatif Pembiayaan adalah pilihan yang dapat diakses oleh para petani dan kelompok tani untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan dengan mengagunkan Resi Gudang sebagai jaminan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budidaya perikanan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan

(sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari petani/pekebun/pembudidaya perikanan.
13. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
14. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
15. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
16. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
17. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
18. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
19. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
20. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang non-Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
21. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
22. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

D. RUANG LINGKUP

DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 diarahkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar) dalam bentuk:
 - a. pembangunan baru;
 - b. perluasan pasar; dan
 - c. renovasi bangunan utama pasar berupa Los dan/atau Kios yang sudah ada.
2. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG).
3. Peningkatan Sarana Metrologi Legal berupa:
 - a. peralatan Mobilitas Sidang Tera/Tera Ulang dan Pengawasan; dan
 - b. Pos Ukur Ulang.

E. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

1. Pengalokasian

Pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan
Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan menggunakan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan Indeks Teknis (IT) dengan bobot 50%.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk masing-masing daerah
 - i. Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan bobot 80%.
 - ii. IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus yang merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis yang merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan.
 - iii. Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Transfer ke Daerah DPR RI.
 - iv. Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Sarana Perdagangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Indek Teknis (IT) diperoleh melalui penghitungan data teknis tertentu, yaitu berasal dari Kriteria Teknis sebagai berikut:

- a. **Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)**
 - i. Kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan;

- ii. Kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometer; dan
- iii. Kabupaten/kota dengan persentase jumlah pasar yang rusak, dengan ketentuan bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat $\geq 50\%$ dan Wilayah Indonesia Bagian Timur $\geq 10\%$.

b. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan SRG

- i. Kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang Komoditi Pangan permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian;
- ii. Kabupaten/kota yang belum memiliki gudang komoditi pangan pada radius ≤ 5 km dari daerah sentra produksi hasil pertanian;
- iii. Kabupaten/kota yang terdapat kelompok tani dan pelaku usaha komoditas pertanian di wilayah pembangunan gudang; dan
- iv. Kabupaten/kota dengan surplus produksi komoditi primer minimal sebesar:
 - 1) Untuk Indonesia Bagian Barat dan Tengah
 - Komoditi Beras > 50.000 ton.
 - Komoditi Jagung > 15.000 ton.
 - 2) Untuk Indonesia Bagian Timur
 - Komoditi Beras > 20.000 ton.
 - Komoditi Jagung > 2.000 ton.

Catatan:

- i. Bahwa mengingat adanya keterbatasan alokasi anggaran, sedangkan pembangunan gudang beserta peralatan penunjangnya mempunyai biaya minimal, maka alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya diprioritaskan diberikan kepada daerah yang memiliki total indeks teknis diatas 1,5.
- ii. Alokasi DAK Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya tidak diprioritaskan kepada:
 - 1) Kabupaten/Kota yang telah memperoleh anggaran pembangunan gudang dalam rangka pengembangan SRG pada Tahun Anggaran 2010 melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP); dan
 - 2) Kabupaten/Kota yang telah memperoleh anggaran pembangunan gudang dalam rangka pengembangan SRG melalui Stimulus Fiskal Tahun 2009.
- iii. Bobot komoditi untuk jagung adalah 80% dan beras 20%.
- iv. Alokasi minimum DAK Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 1 miliar Rupiah yang diusulkan oleh Kementerian Perdagangan.

c. Peningkatan Sarana Metrologi Legal

- i. Kabupaten/kota yang memiliki potensi UTTP yang belum dapat ditangani untuk ditera/ditera ulang minimal 75% dari potensi UTTP di wilayahnya dan memiliki SKPD yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang metrologi legal;
- ii. Kabupaten/kota yang memiliki pasar tradisional yang telah menyediakan ruangan untuk pos ukur ulang.

Catatan:

- i. Diprioritaskan pada Kabupaten/kota yang memiliki indeks teknis tertinggi, yaitu yang berada pada peringkat 1 sampai 20. Indeks teknis, semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa pengadaan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian.
- ii. Alokasi minimum DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 750 Juta rupiah yang diusulkan oleh Kementerian Perdagangan.
- iii. Pengadaan sarana pos ukur ulang tidak menjadi prioritas pada alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011.

Besaran alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing sub bidang tercantum dalam Lampiran I Petunjuk Teknis ini.

2. Penyaluran

DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 disalurkan melalui mekanisme transfer sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011, meliputi (1) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar), (2) Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan SRG, dan (3) Peningkatan Sarana Metrologi Legal.

KEBIJAKAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

A. KEBIJAKAN PENGGUNAAN

1. Kebijakan Umum

- a. Arah kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan adalah untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan untuk memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen di daerah serta memberikan alternatif pembiayaan bagi petani dan UKM melalui Sistem Resi Gudang.
- b. DAK Bidang Sarana Perdagangan membantu daerah untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana perdagangan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di bidang perdagangan pada RKP Tahun 2011.
- c. Lingkup DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 adalah :
 - i. pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (Pasar);
 - ii. pembangunan gudang, fasilitas, dan peralatan penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan SRG; dan
 - iii. Pembangunan dan peningkatan sarana Metrologi Legal.
- d. Gubernur/bupati/walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan tentang perubahan pemanfaatan ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagai akibat terjadinya bencana alam.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah wajib menyediakan pembiayaan yang bersumber dari daerah sebagai dana pendamping sesuai ketentuan perundangan yang diperuntukan bagi biaya operasional, biaya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana perdagangan, ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan.

2. Kebijakan Khusus

- a. Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan diprioritaskan untuk:
 - i. menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan yang termasuk pulau-pulau kecil terdepan atau daerah pemekaran;
 - ii. mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sarana dan parasana perdagangan akibat terjadinya suatu bencana alam;

- iii. mendukung percepatan implementasi SRG dengan melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur, khususnya gudang dan fasilitas pergudangan dalam rangka implementasi SRG secara baik dalam skala nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi para petani, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan komoditi hasil panen di gudang sampai mendapatkan harga terbaik. Pembangunan tersebut dilaksanakan di daerah-daerah sentra produksi hasil pertanian komoditi primer, sesuai dengan standar nasional gudang untuk komoditi pertanian; dan
 - iv. mendukung penanganan tera/tera ulang UTTP dan pengawasan kemetrolagian hingga kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan jumlah UTTP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar), dapat dilakukan dengan:
- i. pembangunan baru yakni pembangunan pasar dalam 1 (satu) lantai utama, di lokasi yang baru di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurangan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau diistilahkan dengan embrio pasar;
 - ii. perluasan pasar, yakni perluasan/penambahan bangunan utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai utama, dengan memperluas dan/atau menambah kapasitas/daya tampung bangunan utama pasar sebagai akibat dari aktivitas perdagangan di dalam pasar yang meningkat; dan
 - iii. renovasi bangunan utama pasar berupa Los dan/atau Kios yang sudah ada.
- c. Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan Peralatan Penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan SRG
- Tidak diprioritaskan kabupaten/kota yang telah memperoleh anggaran pembangunan gudang dalam rangka Pengembangan SRG pada Tahun Anggaran 2010 melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) maupun melalui Stimulus Fiskal Tahun 2009.
- d. Peningkatan Sarana Metrologi Legal
- i. Prioritas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks teknis tertinggi, yaitu yang berada pada peringkat 1 sampai 16. Indeks teknis, semakin tinggi mencerminkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi akan fasilitasi peningkatan sarana Metrologi Legal berupa pengadaan mobilitas sidang tera dan tera ulang.
 - ii. Pengadaan sarana pos ukur ulang tidak menjadi prioritas pada alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011.

B. TARGET CAPAIAN SASARAN DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

Target capaian sasaran kuantitatif yang ingin dicapai pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan target RKP Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya 175 (seratus tujuh puluh lima) unit pasar tradisional yang layak sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli di kabupaten/kota;
2. Tersedianya 15 (lima belas) gudang beserta peralatan penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG); dan
3. Tersedianya 16 (enam belas) unit peralatan mobil untuk sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS

A. PERENCANAAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan kegiatannya.

SKPD yang mendapatkan DAK Bidang Perdagangan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan evaluasi RAPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan SKPD Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011.

Salinan RKA yang telah disusun dikirimkan kepada SKPD Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan dan Menteri Perdagangan cq Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Kepala Badan Pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi.

B. PELAKSANAAN TEKNIS

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 harus mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011.

2. Revisi DAK

Perubahan menu dari alokasi DAK antar Sub Bidang (Sub Bidang pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam rangka penyelenggaraan SRG, dan peningkatan sarana metrologi legal, dapat dilakukan apabila di daerah tersebut terjadi bencana alam (gempa bumi, tsunami, dll).

Mekanisme pengajuan revisi DAK Bidang Sarana Perdagangan tercantum dalam **Lampiran II** Petunjuk Teknis ini.

MENU DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN

A. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PASAR)

Pasar yang ingin diwujudkan adalah “Pasar Bersih, Aman, Nyaman, Segar dan Ramah” yakni pasar dengan ciri sebagai berikut:

1. Bersih, artinya tersedianya lingkungan pasar yang bersih, yang dapat ditunjukkan dari tidak adanya sampah yang berserakan, lingkungan pasar yang tidak pengap dan bau;
2. Aman dan Nyaman, berarti semua penghuni pasar baik pedagang maupun pembeli merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi jual beli, bebas dari premanisme, pencopetan, dan lain sebagainya;
3. Segar, karena produk yang dijual memang merupakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas dengan harga yang bersaing bagi masyarakat/konsumen; dan
4. Ramah, karena dalam melakukan transaksi jual beli di pasar, interaksi dalam arti melayani dan dilayani terjalin langsung antar penjual dan pembeli.

Untuk mewujudkan Pasar tersebut, petunjuk teknis ini memberikan beberapa acuan umum dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi berupa pasar tradisional yang meliputi:

Penentuan lokasi. Secara umum menerangkan beberapa acuan yang bersifat terkait hal pokok yang berkaitan dengan lokasi, embrio pasar, Rencana Tata Ruang Wilayah, kepadatan penduduk, dan sebagainya.

Penataan tapak pasar yang baik. Acuan ini menjelaskan 5 (lima) aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembangunan/pengembangan pasar tradisional, yaitu: (1) kebutuhan ruang; (2) sirkulasi pedagang; (3) sirkulasi sampah; (4) sirkulasi udara; dan (5) pencahayaan.

Panduan teknis bangunan pasar. Petunjuk teknis ini memberi beberapa acuan yang bersifat fleksibel dalam beberapa hal pokok seperti yang berkaitan bangunan utama seperti los dan/atau kios, serta beberapa persyaratan teknis yang berkaitan dengan sarana utama dan sarana penunjang pasar.

1. Batasan dan Karakteristik Pasar

Petunjuk teknis ini sifatnya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar), dimana dalam implementasinya, pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) haruslah memperhatikan budaya setempat, topografi wilayah setempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi dari petunjuk teknis ini masih dapat disesuaikan dengan kondisi yang telah disebutkan diatas.

Agar petunjuk teknis ini dapat tepat guna dan sesuai dengan pencapaian indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011, maka karakteristik pasar yang diharapkan dalam petunjuk teknis ini adalah pada pasar tradisional yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. **Cakupan wilayah.** Pembangunan/pengembangan pasar berada dalam wilayah pemukiman diutamakan pada tingkat kecamatan maupun pedesaan;
- b. **Waktu beroperasi secara reguler atau rutin.** Pasar yang beroperasi secara rutin dan periodik seperti Pasar Mingguan dan Pasar Harian. Pasar Kaget tidak termasuk dalam petunjuk teknis ini;
- c. **Produk yang dipasarkan berupa komoditi bahan pokok.** Pasar yang dimaksudkan dalam petunjuk teknis ini adalah pasar yang utamanya menjual komoditi bahan pokok basah seperti sayur mayur, buah, ikan, daging, dan bukan pasar menjual produk khusus seperti pakaian, obat-obatan, perhiasan sebagai komoditi pendukung lainnya;
- d. **Kuantitas produk yang dijual secara eceran.** Pasar yang menjual produk dalam jumlah besar kepada pedagang perantara seperti pasar grosir, pasar induk dan pasar penunjang tidak termasuk dalam bahasan petunjuk teknis ini;

2. Lingkup Kegiatan

Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) terdiri dari:

a. Pembangunan baru

Pembangunan baru adalah pembangunan pasar dalam 1 (satu) lantai utama, di lokasi yang baru di atas lahan matang siap bangun dan tidak lagi memerlukan pengurangan tanah, dimana sebelumnya telah terjadi aktivitas jual beli secara rutin dan/atau regular antara pedagang dan konsumen/pembeli, atau diistilahkan dengan embrio pasar.

Pembangunan baru dilakukan terhadap bagian utama pasar yang berupa los dan/atau kios, papan nama pasar, dan sarana utama lainnya yang berupa toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, ketersediaan air bersih, tempat parkir, serta apabila dimungkinkan dapat dilengkapi dengan sarana penunjang pasar seperti kantor pengelola, dan/atau sarana ibadah.

Pembangunan baru didasarkan pada kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan perekonomian di suatu daerah tertentu serta penetapan lokasi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. telah ada embrio pasar (aktivitas jual beli);
- ii. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya;
- iii. lahan merupakan milik/aset pemerintah daerah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;

- iv. ketersediaan pasokan listrik yang memadai serta sarana jalan dan sarana transportasi yang mudah dilalui; dan
- v. lokasi yang strategis dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Perluasan pasar

Perluasan pasar adalah pembangunan sarana utama pasar berupa los dan/atau kios dalam 1 (satu) lantai utama, dengan memperluas lokasi pasar sebagai akibat dari aktivitas perdagangan dalam pasar yang meningkat. Hal ini dilakukan agar mampu menampung lebih banyak pedagang.

Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. bagian utama bangunan pasar berupa los dan/atau kios tidak dapat menampung para pedagang yang ada;
- ii. lokasi perluasan pasar merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurangan tanah;
- iii. lahan merupakan milik/aset pemerintah daerah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
- iv. menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut; dan
- v. memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang pada bagian los dan/atau kios yang telah dibangun sebagai dampak dari perluasan pasar.

c. Renovasi bangunan utama pasar berupa Los dan/atau Kios yang sudah ada

Renovasi pasar adalah pembangunan pasar dengan melakukan perbaikan terhadap bangunan utama pasar seperti los atau kios tanpa merubah lokasi tempat kedudukan pasar (pasar berada pada lokasi lama) dan tidak adanya perluasan lokasi maupun kapasitas daya tampung pasar.

Renovasi pasar dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. bangunan pasar tersebut sudah tidak layak lagi dalam menunjang aktivitas perdagangan, dan apabila alokasi anggaran DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 masih memungkinkan dapat dilakukan renovasi terhadap sarana prasarana lain yang tidak berfungsi secara optimal seperti toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, pos ukur ulang;
- ii. menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut; dan
- iii. memberikan prioritas kepada pedagang lama /eksisting untuk menempati kembali tempat berdagang.

Pemilihan jenis kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang tepat, perhitungan yang cermat dengan

melibatkan para pihak terkait terutama para pedagang pasar dan masyarakat sekitarnya sehingga terwujud pasar yang aman, nyaman, bersih dan berkeadilan.

3. Persyaratan Teknis

a. Penentuan Lokasi Bangunan Pasar

Lokasi merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan konsumen dalam berbelanja. Lokasi pasar yang strategis diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi usaha serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Secara umum, lokasi pasar harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- i. untuk pembangunan pasar yang baru, maka lokasi pasar yang rencananya akan dibangun diupayakan telah terdapat aktivitas jual beli oleh beberapa pedagang dan pembeli (terdapat embrio pasar) sebelumnya;
- ii. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya;
- iii. lahan merupakan milik/aset pemerintah daerah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan tidak dalam keadaan sengketa;
- iv. memiliki sarana jalan dan sarana transportasi yang mudah dilalui;
- v. dimungkinkan untuk mendapatkan pasokan listrik yang memadai;
- vi. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- vii. menyebar dikonsentrasi penduduk dengan cakupan pelayanan optimal; dan
- viii. rasio perbandingan antara tempat terbuka (contohnya, tempat parkir, fasilitas sosial dan fasilitas umum pasar lainnya) dengan bangunan utama pasar apabila luasan pasar memungkinkan, diusahakan minimal 30% : 70%). Artinya, 30% dari luas lahan yang ada diperuntukkan bagi tempat terbuka sementara 70% dari luas lahan dikhususkan untuk bangunan pasar.

b. Penataan Tapak Pasar

Tapak pasar merupakan pengaturan tata letak ruang-ruang dalam pasar (kios dan los sebagai bangunan utama, koridor, TPS, serta akses keluar masuk pasar sebagai bangunan utama lainnya).

Penataan tapak pasar dilakukan terhadap pengembangan pasar pada lokasi baru dan pengembangan pasar pada lokasi pasar yang sudah ada, yang memerlukan perbaikan lokasi-lokasi atau ruang-ruang yang sudah ada (perluasan dan renovasi pasar).

Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar) baik pembangunan baru, perluasan maupun renovasi haruslah mempertimbangkan 5 (lima) aspek utama, yaitu: (1) kebutuhan ruang; (2) sirkulasi pedagang; (3) sirkulasi sampah; (4) sirkulasi udara; dan (5) pencahayaan. Selanjutnya, kelima aspek utama tersebut harus tercermin dalam penyusunan konsep perencanaan tapak pasar, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1. Konsep Perencanaan Tapak Pasar.



Gambar 1. Konsep Perencanaan Tapak Pasar

Perencanaan tapak pasar terkait dengan penentuan penempatan ruang yang dibutuhkan oleh pasar pada lahan yang tersedia sehingga kebutuhan ruang, sirkulasi pedagang, sirkulasi sampah, sirkulasi udara dan pencahayaan di pasar tersebut dapat terkelola dengan baik. Secara lebih rinci, perencanaan tapak pasar meliputi :

i. Penataan terkait Kebutuhan Ruang Pasar

Dalam penataan tapak pasar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan ruang dari pasar dengan memperhatikan jumlah pelaku pasar (pedagang, pembeli, dan pengelola). Ruang yang sebaiknya disediakan dalam pasar adalah: bangunan utama los dan/atau kios, fasilitas penunjang pasar (kantor pengelola pasar, toilet umum, mushola, pos ukur ulang, area parkir, pos keamanan), akses masuk dan keluar pasar, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan tempat sampah.

Ruang pada pasar haruslah diutamakan untuk menampung pedagang, dengan bobot terbesar yaitu pedagang sembako basah dan kering. Luas serta penempatan dari kebutuhan ruang pada lahan yang tersedia juga harus direncanakan dengan baik, sehingga memudahkan pengelola

pasar dalam memelihara fasilitas-fasilitas yang tersedia di lingkungan pasar tersebut.

Kebutuhan utama ruang dalam pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kios/Los Pasar

Penataan kios yang baik adalah sebagai berikut:

- a) letak kios yang dibuat hendaklah tidak menutupi arah angin;
- b) peletakan kios sebagai pembatas jalan umum dan area pasar dapat dibuat dua muka; dan
- c) peletakan kios yang berbatasan dengan kavling tanah hak orang lain dapat dibuat satu muka.

2) Papan Nama Pasar

Pembuatan atau pemasangan papan nama pasar yang didanai melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan, senantiasa berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pasar dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama pasar dan Logo Pemda setempat, sebagaimana tercantum dalam Gambar 2. Contoh *Lay Out* Papan Nama Pasar.

- b) Papan nama pasar tersebut dapat berbentuk:

- papan nama/plank;
- prasasti; atau
- gapura.

- c) Adapun *lay out* papan nama pasar adalah sebagai berikut:

- ukuran papan nama/plank, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar;
- nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2011**, sebagaimana tercantum dalam Gambar 2. Contoh *Lay Out* Papan Nama Pasar;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar; dan

- papan nama pasar ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.



Gambar 2. Contoh Lay Out Papan Nama Pasar

3) Fasilitas Penunjang Pasar

Penataan fasilitas penunjang pasar meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Kantor pengelola

- hendaknya lokasi kantor pengelola strategis, dalam arti mudah dicapai oleh pedagang dan pengunjung, sehingga dapat mengawasi aktivitas pasar secara keseluruhan; dan
- memiliki papan penanda identitas (*sign board*).

b) Toilet

- jauh dari sumber air bersih;
- lokasi strategis dan memiliki papan penanda identitas (*sign board*);
- jumlah toilet tergantung pada luasan pasar; dan
- pemisahan toilet laki-laki dan perempuan.

c) Area Parkir

- jika luasan pasar memungkinkan, area parkir ditempatkan tidak jauh dari akses masuk utama;
- jika luasan pasar memungkinkan, area parkir ditempatkan di sekeliling pasar; dan
- jika luasan pasar memungkinkan, dapat disediakan area parkir untuk pedagang.

d) Mushola

- ditempatkan di salah satu sudut pasar yang strategis, namun diusahakan lokasinya berjauhan dengan aktivitas jual beli di pasar; dan
- jika luasan pasar memungkinkan, minimal dapat menampung 10 orang.

- e) Pos Keamanan
 - ditempatkan dekat pintu masuk dan keluar pasar
- f) Tempat Penampungan Sampah Sementara dan Tempat sampah
 - Tempat Penampungan Sampah Sementara
 - ditempatkan jauh dari aktivitas pasar; dan
 - jika luasan pasar memungkinkan, diusahakan memiliki volume yang dapat menampung seluruh sampah pasar per hari.
 - Tempat Sampah
 - ditempatkan di beberapa titik sepanjang koridor antar los/kios, dengan jarak dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.

ii. Penataan terkait Sirkulasi Pedagang

Sirkulasi pedagang yang dimaksudkan adalah terkait dengan pengaturan kemudahan keluar masuk barang milik pedagang, dari dan ke los atau kios.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar terkait dengan sirkulasi pedagang, adalah sebagai berikut:

- 1) jika luasan pasar memungkinkan, kavling pedagang dalam pasar dikelompokkan menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan pengunjung pasar. Misalnya, memisahkan antara komoditas sayur mayur dengan komoditas daging, ayam karkas, ikan basah serta sembako olahan lainnya, serta menempatkan tempat pemotongan ayam diluar bangunan utama yang bertujuan untuk mencegah menularnya penyakit seperti flu burung;
- 2) los / Kios yang menghadap keluar sebaiknya diperuntukkan bagi los/kios non sembako (misalnya, tekstil dan alat kebutuhan rumah tangga), sedangkan kios yang menghadap ke dalam adalah untuk sembako kering dan warung. Los yang berada di tengah-tengah antara toko dan kios diperuntukkan komoditas sayur mayur, daging, ayam karkas, ikan basah serta sembako olahan lainnya; dan
- 3) komoditi basah seperti ayam barkas, ikan basah dan daging diletakkan terpisah dari los komoditi lainnya serta harus dilengkapi dengan fasilitas air bersih, sanitasi dan *septic tank* yang sesuai sehingga dapat dibersihkan dengan mudah mengingat pada komoditi basah seperti ini sering mengandung lemak yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada saluran air.

iii. Penataan terkait Sirkulasi Sampah

Sirkulasi sampah yang dimaksud adalah terkait dengan ketersediaan tempat sampah dan tempat pembuangan sampah baik sementara maupun akhir yang disesuaikan dengan jumlah pedagang atau

pembeli/konsumen pasar, volume sampah maupun jenis sampah (sampah kering atau basah).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar terkait dengan sirkulasi sampah, adalah sebagai berikut:

- 1) tersedianya tempat sampah di beberapa titik lokasi sepanjang koridor sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk dapat membuang sampah pada tempatnya;
- 2) tersedianya tempat penampungan sampah sementara pada setiap kelompok kios. Sampah dimaksud dikumpulkan pada tempat penampungan sampah sementara sehingga dapat dipindahkan secara berkala ke tempat penampungan akhir oleh petugas kebersihan; dan
- 3) tersedianya tempat penampungan akhir sampah dimana sampah ini dapat diangkut keluar pasar dengan mudah.

iv. Penataan terkait Sirkulasi Udara

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar terkait dengan sirkulasi udara, adalah sebagai berikut:

- 1) posisi bangunan kios atau los dalam pasar disesuaikan dengan arah mata angin yang bertiup sehingga dapat membuat udara di sekitar pasar dapat mengalir dengan baik; dan
- 2) ventilasi udara dengan batasan plafon yang cukup tinggi sehingga memperlancar sirkulasi udara. Apabila dimungkinkan, ventilasi dimaksud merupakan material bukaan permanen (dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara yang baik.

v. Penataan terkait Aspek Pencahayaan

Aspek pencahayaan yang dimaksud adalah kebutuhan akan cahaya pada bangunan pasar baik secara alami dan/atau buatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tapak pasar terkait dengan aspek pencahayaan, adalah sebagai berikut:

- 1) pencahayaan dalam bangunan pasar hendaknya memperhatikan arah terbit serta terbenamnya matahari sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan intensitas sinar matahari sebagai sumber pencahayaan bagi ruang-ruang di pasar;
- 2) pencahayaan buatan adalah penyediaan penerangan buatan melalui instalasi pasokan listrik yang cukup bagi keseluruhan bangunan pasar agar semua penghuni pasar dapat melakukan kegiatannya;
- 3) aspek pencahayaan selain memperhatikan kenyamanan pengunjung sebaiknya juga menghemat energi dengan tidak hanya bergantung pada pasokan energi listrik; dan
- 4) lantai koridor untuk pengunjung sebaiknya mendapatkan pencahayaan dari sinar matahari sehingga pemeliharaan lantai

koridor akan lebih mudah karena lantai akan cepat kering karena adanya pencahayaan sinar matahari tersebut.

c. Bangunan Fisik Pasar

Dalam membuat desain bangunan fisik pasar terdapat aspek utama yang dapat menjadi pertimbangan utama, yaitu struktur dan bentuk bangunan.

Dalam desain struktur dan bentuk bangunan pasar, konsep desain yang disarankan sebaiknya merupakan konsep pasar terbuka, seperti contoh los dan kios yang didesain dibuat 2 muka dan pedagang diposisikan saling bertolak belakang. Hal ini dimaksudkan untuk:

- i. memudahkan pemeliharaan pasar;
- ii. mendapatkan pencahayaan matahari secara optimal dalam pasar; dan
- iii. memberikan keleluasaan kepada pengunjung karena pengunjung akan berada di sisi luar bangunan yang langsung bersinggungan dengan udara luar.

Secara umum desain konstruksi dan struktur untuk fasilitas pasar, dapat berbentuk los 2 muka atau kios dan los susun 2 muka. Bangunan los dan/atau kios untuk pasar hendaknya dapat memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

- i. desain sederhana, efisien, memenuhi kebutuhan fungsional tetapi tetap mempertimbangkan suatu ciri daerah yang dapat dilebur secara bersama-sama dan mudah diimplementasikan (dalam pelaksanaan pembangunan mudah diterapkan);
- ii. memudahkan pemeliharaan atas bangunan yang akan dikembangkan;
- iii. biaya pengembangan yang dikeluarkan sangat efisien dan efektif;
- iv. menggunakan material yang telah mempertimbangkan antisipasi bencana kebakaran yang sering terjadi di pasar, dan kemudahan perawatan atas bahan yang digunakan;
- v. struktur rangka sebaiknya bermaterial besi galvanis karena material ini bersifat anti karat sehingga tahan lama;
- vi. atap los dan/atau kios sebaiknya diupayakan menggunakan material aluminium, agar tidak mudah rusak karena karat dan ringan; dan
- vii. memiliki atap yang memenuhi beberapa kaidah seperti
 - 1) atap bagian atas merupakan bagian terpenting untuk pencahayaan ruang dalam los maupun kios sehingga hendaknya pada bagian atas atap di pasang bahan dari material yang dapat tembus cahaya;
 - 2) jika dimungkinkan, atap didesain sesuai dengan karakter daerah dimana pasar dibuat/dibangun; dan
 - 3) jika dimungkinkan, memiliki atap utama. Fungsi atap utama untuk menahan terik matahari dan hujan.

B. PEMBANGUNAN GUDANG, FASILITAS DAN PERALATAN PENUNJANGNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM RESI GUDANG (SRG)

1. Lingkup Kegiatan

Petunjuk teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi, dan pelaporan kegiatan (fisik dan keuangan) kegiatan pembangunan infrastruktur, khususnya gudang dan fasilitas pergudangan, dalam rangka implementasi SRG.

Program pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dibiayai dengan DAK Bidang Sarana Perdagangan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik gudang flat di wilayah daerah kabupaten/kota sesuai prioritas bidang perdagangan, yaitu terdiri dari kegiatan:

- a. Pembangunan Gudang Flat;
- b. Pembangunan Fasilitas Penunjang; dan
- c. Penyediaan Peralatan Penunjang.

Pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan mengacu pada Ukuran Minimal Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya berdasarkan Alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Petunjuk Teknis ini.

2. Persyaratan Teknis

a. Pembangunan Gudang Flat

Pembangunan gudang dimaksudkan untuk menyediakan tempat yang layak guna menyimpan hasil komoditi pertanian, terutama gabah dan beras sehingga dapat mendorong penyerapan hasil pertanian secara nasional, terutama ketika terjadi kelebihan suplai pada saat panen. Pembangunan gudang flat mengacu pada SNI 7331:2007 untuk Gudang kelas A, yang meliputi:

- i. Lokasi Gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) terletak di daerah sentra produksi hasil pertanian;
 - 2) terletak di dekat atau di pinggir jalan kelas I untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi barang (komoditi);
 - 3) terletak di daerah yang aman dari banjir dan longsor;
 - 4) jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/ limbah kimia;
 - 5) terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya;
 - 6) tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia; dan

- 7) penetapan lokasi gudang yang akan dibangun harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.
- ii. Konstruksi Bangunan Gudang harus memenuhi SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian, meliputi :
- 1) kerangka bangunan gudang harus kokoh guna menjaga mutu barang dan keselamatan manusia;
 - 2) atap gudang yang dapat dilengkapi dengan atap pencahayaan, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tidak bocor;
 - 3) dinding bangunan gudang harus kokoh;
 - 4) lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan kapasitas maksimal gudang dan bebas dari resapan air tanah;
 - 5) talang air terbuat dari bahan yang kuat dan menjamin air mengalir dengan lancar;
 - 6) pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang;
 - 7) ventilasi harus ditutup dengan jaring kawat penghalang untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya;
 - 8) bangunan gudang mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang; dan
 - 9) bangunan gudang disarankan membujur dari timur ke barat, sehingga sedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.

b. Pembangunan Sarana Penunjang

Gudang harus memiliki sarana penunjang yang meliputi:

- i. mesin pengering (dryer) untuk meningkatkan mutu komoditi yang akan disimpan di gudang;
- ii. instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang;
- iii. instalasi hydrant dan alat penangkal petir;
- iv. kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi;
- v. saluran air yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air;
- vi. sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh di sekelilingnya;
- vii. kamar mandi dan WC;
- viii. halaman atau area parkir dengan luas yang memadai; dan
- ix. fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

c. Penyediaan Peralatan Gudang

Gudang harus mempunyai peralatan sebagai berikut:


- i. alat timbang yang memiliki tanda tera sah yang berlaku untuk mengukur berat barang;
- ii. palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang yang disimpan terjaga;
- iii. higrometer dan termometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang;
- iv. tangga stapel untuk memudahkan penumpukan barang di gudang;
- v. alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran;
- vi. kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya; dan
- vii. alat kebersihan agar kebersihan gudang terjaga.

d. Papan Nama Gudang

Pembuatan atau pemasangan papan nama gudang yang didanai melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- i. Setiap unit gudang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama gudang dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama gudang dan Logo Pemda setempat, sebagaimana tercantum dalam Gambar 3. Contoh *Lay Out* Papan Nama Gudang.
- ii. Papan nama gudang tersebut dapat berbentuk:
 - 1) papan nama/plank;
 - 2) prasasti; atau
 - 3) gapura.
- iii. Adapun *lay out* papan nama gudang adalah sebagai berikut:
 - 1) ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik gudang;
 - 2) ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama gudang;
 - 3) nama gudang dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat “**DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN** (diisi dengan nama Pemda) **..... MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2011**”, sebagaimana tercantum dalam Gambar 3. Contoh *Lay Out* Papan Nama Gudang;

- 4) ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama gudang; dan
- 5) papan nama gudang ditempatkan di depan akses masuk gudang agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.



Gambar 3. Contoh *Lay Out* Papan Nama Gudang

C. PENINGKATAN SARANA METROLOGI LEGAL

1. Lingkup Kegiatan

a. Pengadaan Peralatan Mobilitas Sidang Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolgian

Peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolgian merupakan infrastruktur yang disiapkan untuk mendekatkan pelayanan tera dan tera ulang dan kegiatan pengawasan kemetrolgian kepada masyarakat dalam hal ini meliputi pemilik alat ukur dan pedagang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam transaksi perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.

Objek kegiatan sidang tera dan tera ulang dan pengawasan kemetrolgian tersebut dilakukan terhadap UTTP yang dipergunakan pada tempat-tempat sebagai berikut:

- i. usaha;
- ii. menyerahkan dan menerima barang;
- iii. menentukan pungutan atau upah;
- iv. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- v. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- vi. kepentingan umum yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Dalam pemanfaatan peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolgian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Sarana Metrologi Legal dalam melaksanakan kegiatan sidang

tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian perlu didukung dengan sumber daya manusia kemetrolagian antara lain:

- 1) penera yang memiliki tugas membantu pegawai berhak dalam kegiatan sidang tera/tera ulang; dan
 - 2) pengamat tera yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan penerapan sistem Satuan Internasional (SI);
- ii. Apabila pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Sarana Metrologi Legal belum memiliki sumber daya manusia kemetrolagian yaitu penera untuk melakukan sidang tera/tera ulang atau pengamat tera untuk melakukan kegiatan pengawasan kemetrolagian, maka pemerintah daerah kabupaten/kota perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam hal fasilitasi sumber daya manusia kemetrolagian yang meliputi penera atau pengamat tera untuk melakukan kegiatan sidang tera/tera ulang atau pengawasan keemtrologian;
- iii. Peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi ataupun pemerintah pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan, sidang tera/tera ulang, dan penyuluhan kemetrolagian secara provinsi maupun nasional yang juga melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Sarana Metrologi Legal; dan
- iv. Penyelenggaraan kegiatan sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian dengan memanfaatkan peralatan mobilitas tersebut harus sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.

b. Pos Ukur Ulang

Pos Ukur Ulang merupakan sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.

Pos Ukur Ulang juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran produsen, pedagang dan masyarakat selaku konsumen dalam hal penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) pada setiap transaksi jual beli barang. Melalui penggunaan UTTP secara tertib, pedagang akan merasakan adanya kepastian hukum dan terhindar dari prasangka buruk (kurang baik) masyarakat selaku konsumen, begitu pula kepercayaan masyarakat terhadap transaksi perdagangan akan menjadi lebih pasti. Bagi produsen sendiri, upaya penggunaan UTTP secara tertib melalui kegiatan Pos Ukur Ulang akan menciptakan kepastian hukum terhadap UTTP yang berarti mendapat perlakuan yang adil, terutama dalam hal hubungan antara produsen dengan konsumen akan lebih baik, yang selanjutnya akan tercipta suatu hubungan yang harmonis antara konsumen,

pedagang dan produsen. Selain itu, penggunaan UTTP secara tertib juga akan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mewujudkan iklim usaha perdagangan yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi masyarakat selaku konsumen sendiri, Pos Ukur Ulang diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan sifat kritis, hemat dan teliti terhadap barang-barang yang dibeli khususnya barang-barang yang penetapan kuantanya berdasarkan pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Pos Ukur Ulang memiliki fungsi sebagai tempat:

- i. bagi konsumen untuk mencocokkan dan mengecek ulang hasil transaksi pembelian barang belanjanya;
- ii. uji petik terhadap barang-barang non-Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang telah diukur, ditakar, dan ditimbang sebelumnya;
- iii. bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kemetrolgian;
- iv. untuk memberikan penyuluhan langsung tentang kemetrolgian; dan
- v. untuk menerima laporan langsung dan pengaduan tentang adanya pelanggaran tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Obyek yang diukur dalam Pos Ukur Ulang meliputi:

- i. barang-barang, selain BDKT yang telah diukur, ditakar dan ditimbang;
- ii. pengukuran, penakaran dan penimbangan yang kuantitasnya ditentukan dengan menggunakan UTTP; dan
- iii. hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Dalam pemanfaatan pos ukur ulang, pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Sub Bidang Sarana Metrologi Legal harus memberikan bimbingan kepada pengelola pasar tradisional untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. memasang papan nama atau spanduk "Pos Ukur Ulang";
- ii. mendesain atau mengatur tata letak meja dan sarana lainnya sesuai dengan kondisi ruangan agar kegiatan ukur ulang dapat berjalan baik;
- iii. menghimbau masyarakat atau konsumen/pembeli agar melakukan pengecekan atau pengukuran ulang barang belanjanya;
- iv. melakukan pengukuran, penakaran atau penimbangan ulang terhadap barang belanjaan konsumen/pembeli;
- v. mencatat data-data hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dicatat dalam cerapan; dan
- vi. terhadap kegiatan ukur ulang tidak dipungut biaya (gratis) dari konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa pengukuran, penakaran atau penimbangan ulang

2. Persyaratan Teknis

a. Pengadaan Peralatan Mobilitas Sidang Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian

Peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian merupakan kendaraan roda empat karoseri khusus dengan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Petunjuk Teknis ini.

b. Pos Ukur Ulang

Pos Ukur ulang harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pembeli atau pengunjung pasar. Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ukur ulang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Petunjuk Teknis ini.

3. Spesifikasi Teknis Khusus untuk Pengadaan Peralatan Kemetrologian

Seluruh peralatan dan standar untuk kendaraan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian serta Pos Ukur Ulang harus memenuhi spesifikasi teknis khusus sebagai berikut:

- a. buatan dalam negeri atau merek lokal;
- b. telah memiliki ijin tanda pabrik;
- c. memiliki sertifikat kalibrasi dari Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
- d. dilengkapi dengan gambar teknis/foto yang distempel;
- e. untuk karoseri kendaraan mobilitas, harus dirancang sehingga barang-barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik;
- f. perusahaan karoseri harus memiliki ijin yang masih berlaku (karoseri tertunjuk oleh instansi yang berwenang);
- g. perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus terdaftar sebagai Agen Pemegang Merek;
- h. perusahaan pemilik merek unit kendaraan harus memiliki service center di ibukota provinsi seluruh Indonesia; dan
- i. untuk Air Conditioner pada kendaraan mobilitas, perusahaan Air Conditioner harus memiliki jaringan service di seluruh kota besar di Indonesia, memiliki garansi resmi produk yang berlaku di seluruh jaringan service kota besar di Indonesia dan memiliki dukungan dari dealer pemegang merek yang memiliki surat penunjukkan keagenan pemegang merek.

4. Pembuatan/Pemasangan Sticker/Cat Nama Peralatan Mobilitas Sidang Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolagian serta Papan Nama Pos Ukur Ulang

Pembuatan/pemasangan sticker/cat nama peralatan mobilitas dan papan nama Pos Ukur Ulang yang didanai melalui DAK Sub Bidang Sarana Metrologi Legal, harus berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap unit peralatan mobilitas yang diadakan, harus dibuatkan *sticker/cat* nama peralatan mobilitas dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama kendaraan mobilitas, Logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dan Logo Pemda setempat, sebagaimana tercantum dalam Gambar 4. *Layout Sticker/Cat Nama Peralatan Mobilitas*;
- b. setiap unit pos ukur ulang yang dibangun, harus dibuatkan papan nama pos dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama pos dan Logo Pemda setempat, sebagaimana tercantum dalam Gambar 5. *Layout Papan Nama Pos Ukur Ulang*; dan
- c. papan nama pos tersebut berbentuk papan nama/plank.
- d. Adapun *layout sticker/cat* nama kendaraan mobilitas dan papan nama pos adalah sebagai berikut:
 - 1) ukuran *sticker/cat* nama kendaraan mobilitas dan papan nama pos dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan mobilitas dan bangunan pos;
 - 2) ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri *sticker/cat* nama kendaraan mobilitas atau papan nama pos;
 - 3) ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas *sticker/cat* nama kendaraan mobilitas atau papan nama pos;
 - 4) ukuran Logo *Pemerintah Daerah (Pemda)*, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan *sticker/cat* nama kendaraan mobilitas atau papan nama pos;
 - 5) nama kendaraan mobilitas dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo *Pemda*). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat **“KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN(diisi dengan nama Pemda)..... MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2011”**, sebagaimana tercantum dalam Gambar 4. *Layout Sticker/Cat Nama Peralatan Mobilitas*;
 - 6) nama pos dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo *Pemda*). Di bawah tulisan nama pos ditambahkan kalimat **“DIBANGUN ATAS KERJASAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN(diisi dengan nama Pemda)..... MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS**


BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2011”, sebagaimana tercantum dalam Gambar 5. *Layout* Papan Nama Pos Ukur Ulang;

- 7) *sticker/cat* nama kendaraan operasional dan papan nama pos harus ditempatkan di tempat yang dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat;
- 8) warna tulisan pada kendaraan mobilitas adalah kuning menyala; dan
- 9) untuk Pos Ukur Ulang dilengkapi dengan tulisan “JIKA ANDA RAGU, TIMBANG KEMBALI BELANJAAN ANDA DI SINI. GRATIS!”

Berikut adalah contoh layout sticker/cat nama peralatan mobilitas dan papan nama pos ukur ulang:



Gambar 4. *Lay Out* Sticker/Cat Nama Peralatan Mobilitas



Gambar 5. *Lay Out* Papan Nama Pos Ukur Ulang

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 merupakan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan di kabupaten/kota dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2011 yang telah ditetapkan.

Disamping itu, pemantauan juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan, untuk dilakukan pemecahan masalah sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaan.

Ruang lingkup pemantauan adalah pada aspek teknis, yaitu meliputi:

1. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Perdagangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) dengan petunjuk teknis; dan
3. pelaksanaan di lapangan, serta realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Pemantauan DAK Bidang Sarana Perdagangan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. review atas laporan triwulan yang disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota;
2. kunjungan lapangan; dan
3. forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan atau kunjungan lapangan.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten/kota dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional serta sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Sarana Perdagangan yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK ke depan.

Ruang lingkup evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan meliputi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, *output* dan apabila dimungkinkan sampai *outcome* dan manfaat serta dampaknya.

Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. review atas laporan akhir yang disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota setiap akhir tahun pelaksanaan;
2. studi evaluasi; dan
3. forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Perdagangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan/atau Tim Koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

B. PELAPORAN

1. Laporan Triwulan

Laporan triwulan merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala SKPD penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 sebagai penanggung jawab anggaran sarana dan prasarana perdagangan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Petunjuk Teknis ini.

Laporan triwulan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Perdagangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Selanjutnya, Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Perdagangan melakukan kompilasi terhadap laporan SKPD tersebut dan dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan u.p. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.

2. Laporan Penyerapan DAK

Laporan Penyerapan DAK merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah melalui koordinasi Satuan Kerja yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang administrasi keuangan daerah kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun, yang disampaikan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atau provinsi kepada Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan format Sistematika Laporan Akhir DAK sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Petunjuk Teknis ini.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011 yang diarahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka meningkatkan kelancaran distribusi, percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan, khususnya daerah-daerah tertinggal, meningkatkan perlindungan konsumen melalui peningkatan tertib ukur dan meningkatkan akses UKM terhadap alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) yang kesemua hal tersebut diharapkan menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN I

**ALOKASI DAK BIDANG PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

**A. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
(Pasar)**

(dalam Rupiah)

NO.	DAERAH	ALOKASI
I	Provinsi NAD	14.422.200.000
1	Kab. Aceh Barat	1.013.800.000
2	Kab. Aceh Besar	877.900.000
3	Kab. Aceh Selatan	1.012.000.000
4	Kab. Aceh Singkil	1.088.900.000
5	Kab. Aceh Tenggara	879.800.000
6	Kab. Aceh Timur	915.400.000
7	Kab. Simeulue	1.363.000.000
8	Kab. Nagan Raya	968.600.000
9	Kab. Aceh Jaya	1.088.600.000
10	Kab. Aceh Barat Daya	1.120.900.000
11	Kab. Gayo Lues	1.116.100.000
12	Kab. Aceh Tamiang	1.024.000.000
13	Kab. Bener Meriah	1.095.800.000
14	Kab. Pidie Jaya	857.400.000
II	Provinsi Sumatera Utara	11.837.500.000
15	Kab. Asahan	933.600.000
16	Kab. Tanah Karo	1.217.300.000
17	Kab. Nias	1.214.100.000
18	Kab. Tapanuli Tengah	1.052.800.000
19	Kab. Toba Samosir	1.014.100.000
20	Kab. Pakpak Bharat	959.500.000
21	Kab. Nias Selatan	1.431.100.000
22	Kab. Nias Utara	1.119.100.000
23	Kab. Nias Barat	1.549.200.000
24	Kota Gunung Sitoli	1.346.700.000
III	Provinsi Sumatera Barat	8.012.000.000
25	Kab. Kepulauan Mentawai	1.369.700.000
26	Kab. Padang Pariaman	1.020.600.000
27	Kab. Pesisir Selatan	1.013.800.000
28	Kab. Sijunjung	929.500.000
29	Kab. Solok	1.012.200.000
30	Kab. Pasaman Barat	889.300.000
31	Kab. Dharmasraya	850.900.000
32	Kab. Solok Selatan	926.000.000
IV	Provinsi Riau	965.000.000
33	Kab. Meranti	965.000.000
V	Provinsi Kepulauan Riau	2.295.400.000
34	Kab. Natuna	1.140.400.000
35	Kab. Kepulauan Anambas	1.155.000.000
VI	Provinsi Jambi	808.000.000
36	Kab. Tebo	808.000.000

NO.	DAERAH	ALOKASI
VII	Provinsi Sumatera Selatan	6.408.100.000
37	Kab. Lahat	956.200.000
38	Kab. Musi Rawas	855.200.000
39	Kab. Ogan Komering Ilir	973.700.000
40	Kab. Banyuasin	1.051.200.000
41	Kab. Ogan Ilir	936.800.000
42	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	955.400.000
43	Kab. Empat Lawang	679.600.000
VIII	Provinsi Bangka Belitung	1.100.200.000
44	Kab. Bangka Selatan	1.100.200.000
IX	Provinsi Bengkulu	5.979.800.000
45	Kab. Kaur	1.137.300.000
46	Kab. Seluma	979.000.000
47	Kab. Mukomuko	743.200.000
48	Kab. Lebong	905.000.000
49	Kab. Kepahiang	945.400.000
50	Kab. Bengkulu Tengah	1.269.900.000
X	Provinsi Lampung	7.620.200.000
51	Kab. Lampung Barat	834.700.000
52	Kab. Lampung Utara	912.600.000
53	Kab. Tulang Bawang	987.700.000
54	Kab. Way Kanan	918.600.000
55	Kab. Pesawaran	985.900.000
56	Kab. Pringsewu	1.069.500.000
57	Kab. Mesuji	881.800.000
58	Kab. Tulang Bawang Barat	1.029.400.000
XI	Provinsi DKI Jakarta	
XII	Provinsi Jawa Barat	1.734.000.000
59	Kab. Garut	919.900.000
60	Kab. Sukabumi	814.100.000
XIII	Provinsi Banten	2.711.500.000
61	Kab. Lebak	908.900.000
62	Kab. Pandeglang	906.300.000
63	Kab. Tangerang Selatan	896.300.000
XIV	Provinsi Jawa Tengah	833.100.000
64	Kab. Batang	833.100.000
XV	Provinsi DI Yogyakarta	
XVI	Provinsi Jawa Timur	3.654.000.000
65	Kab. Bondowoso	867.600.000
66	Kab. Pamekasan	996.700.000
67	Kab. Sampang	950.200.000
68	Kab. Situbondo	839.500.000
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	7.191.400.000
69	Kab. Kapuas Hulu	916.900.000
70	Kab. Ketapang	807.400.000
71	Kab. Sambas	956.900.000
72	Kab. Sanggau	858.600.000
73	Kab. Sintang	897.300.000

NO.	DAERAH	ALOKASI
74	Kab. Sekadau	875.500.000
75	Kab. Melawi	833.600.000
76	Kab. Kayong Utara	1.045.200.000
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	1.055.200.000
77	Kab. Seruyan	1.055.200.000
78	Provinsi Kalimantan Selatan	972.200.000
78	Kab. Barito Kuala	972.200.000
XX	Provinsi Kalimantan Timur	961.500.000
79	Kab. Nunukan	961.500.000
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	2.780.200.000
80	Kab. Sangihe	1.373.000.000
81	Kab. Kepulauan Talaud	1.407.200.000
XXII	Provinsi Gorontalo	1.924.400.000
82	Kab. Boalemo	972.200.000
83	Kab. Gorontalo Utara	952.200.000
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	9.550.800.000
84	Kab. Banggai	950.100.000
85	Kab. Banggai Kepulauan	1.040.100.000
86	Kab. Buol	1.035.800.000
87	Kab. Toli-Toli	967.800.000
88	Kab. Donggala	958.500.000
89	Kab. Morowali	1.012.800.000
90	Kab. Poso	971.400.000
91	Kab. Parigi Moutong	919.800.000
92	Kab. Tojo Una Una	877.700.000
93	Kab. Sigi	816.800.000
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	3.938.200.000
94	Kab. Jeneponto	881.500.000
95	Kab. Pangkajene Kepulauan	809.400.000
96	Kab. Kepulauan Selayar	1.149.000.000
97	Kab. Toraja Utara	1.098.300.000
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	3.990.400.000
98	Kab. Majene	1.016.800.000
99	Kab. Mamuju	961.900.000
100	Kab. Polewali Mandar	957.400.000
101	Kab. Mamasa	1.054.300.000
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	8.796.500.000
102	Kab. Buton	1.060.400.000
103	Kab. Konawe	918.100.000
104	Kab. Muna	1.096.500.000
105	Kab. Konawe Selatan	1.076.300.000
106	Kab. Bombana	919.100.000
107	Kab. Wakatobi	1.011.400.000
108	Kab. Kolaka Utara	872.700.000
109	Kab. Konawe Utara	873.000.000
110	Kab. Buton Utara	969.000.000
XXVII	Provinsi Bali	
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.781.700.000

NO.	DAERAH	ALOKASI
111	Kab. Dompu	955.700.000
112	Kab. Lombok Barat	1.013.700.000
113	Kab. Lombok Tengah	951.900.000
114	Kab. Lombok Timur	917.700.000
115	Kab. Sumbawa	942.700.000
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	19.594.500.000
116	Kab. Alor	1.262.600.000
117	Kab. Belu	1.018.500.000
118	Kab. Ende	1.042.300.000
119	Kab. Flores Timur	979.300.000
120	Kab. Kupang	1.043.200.000
121	Kab. Lembata	1.161.700.000
122	Kab. Manggarai	1.110.300.000
123	Kab. Ngada	1.015.800.000
124	Kab. Sikka	897.200.000
125	Kab. Sumba Barat	924.000.000
126	Kab. Sumba Timur	892.100.000
127	Kab. Timor Tengah Selatan	880.900.000
128	Kab. Timor Tengah Utara	917.300.000
129	Kab. Rote Ndao	953.300.000
130	Kab. Manggarai Barat	929.300.000
131	Kab. Nagekeo	790.000.000
132	Kab. Sumba Barat Daya	838.300.000
133	Kab. Sumba Tengah	869.900.000
134	Kab. Manggarai Timur	857.400.000
135	Kab. Sabu Raijua	1.211.100.000
XXX	Provinsi Maluku	6.797.100.000
136	Kab. Maluku Tenggara Barat	863.400.000
137	Kab. Maluku Tengah	915.300.000
138	Kab. Buru	1.235.500.000
139	Kab. Kepulauan Aru	1.322.200.000
140	Kab. Maluku Barat Daya	1.200.100.000
141	Kab. Buru Selatan	1.260.600.000
XXXI	Provinsi Maluku Utara	8.938.600.000
142	Kab. Halmahera Tengah	1.184.800.000
143	Kab. Halmahera Barat	1.222.200.000
144	Kab. Halmahera Timur	1.271.400.000
145	Kab. Kepulauan Sula	1.235.500.000
146	Kab. Halmahera Selatan	1.205.900.000
147	Kab. Halmahera Utara	1.363.200.000
148	Kab. Pulau Morotai	1.455.600.000
XXXII	Provinsi Papua	51.018.800.000
149	Kab. Jayawijaya	2.287.200.000
150	Kab. Merauke	1.771.900.000
151	Kab. Nabire	1.461.700.000
152	Kab. Paniai	2.192.700.000
153	Kab. Puncak Jaya	2.863.400.000
154	Kab. Kepulauan Yapen	1.292.500.000
155	Kab. Sarmi	1.583.300.000

NO.	DAERAH	ALOKASI
156	Kab. Keerom	1.403.700.000
157	Kab. Pegunungan Bintang	2.705.400.000
158	Kab. Tolikara	2.461.400.000
159	Kab. Boven Digoel	1.574.500.000
160	Kab. Mappi	1.872.200.000
161	Kab. Asmat	1.840.900.000
162	Kab. Waropen	1.331.200.000
163	Kab. Supiori	1.365.300.000
164	Kab. Mamberamo Raya	1.630.600.000
165	Kab. Mamberamo Tengah	3.007.200.000
166	Kab. Yalimo	2.556.600.000
167	Kab. Lanny Jaya	2.637.000.000
168	Kab. Nduga	3.212.300.000
169	Kab. Puncak	3.328.800.000
170	Kab. Dogiyai	1.472.600.000
171	Kab. Intan Jaya	2.844.300.000
172	Kab. Deiyai	2.322.100.000
XXXIII	Provinsi Papua Barat	14.327.500.000
173	Kab. Sorong	1.331.400.000
174	Kab. Manokwari	1.191.500.000
175	Kab. Fak Fak	1.185.700.000
176	Kota Sorong	1.113.000.000
177	Kab. Sorong Selatan	1.473.100.000
178	Kab. Raja Ampat	1.601.600.000
179	Kab. Teluk Bintuni	1.367.200.000
180	Kab. Teluk Wondama	1.324.900.000
181	Kab. Kaimana	1.264.500.000
182	Kab. Maybrat	1.567.600.000
183	Kab. Tambrau	907.000.000
	Jumlah Kab./Kota	183
	Rata-rata Alokasi	1.174.863.388
	Jumlah Total Alokasi	215.000.000.000

B. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

NO.	DAERAH	ALOKASI
II	Provinsi Sumatera Utara	8.764.000.000
1	Kab. Tanah Karo	4.310.500.000
2	Kab. Simalungun	4.453.500.000
III	Provinsi Lampung	26.668.900.000
3	Kab. Lampung Selatan	4.596.500.000
4	Kab. Lampung Tengah	6.676.500.000
5	Kab. Lampung Timur	5.398.800.000
6	Kab. Tanggamus	4.432.000.000
7	Kab. Tulang Bawang	5.565.100.000
IV	Provinsi Jawa Tengah	8.956.500.000
8	Kab. Blora	4.319.600.000


NO.	DAERAH	ALOKASI
9	Kab. Wonogiri	4.636.900.000
V	Provinsi Jawa Timur	23.148.400.000
10	Kab. Blitar	3.883.000.000
11	Kab. Lamongan	5.041.900.000
12	Kab. Probolinggo	4.035.300.000
13	Kab. Situbondo	3.976.600.000
14	Kab. Tuban	6.211.600.000
VI	Provinsi Gorontalo	4.712.200.000
15	Kab. Pohuwatu	4.712.200.000
Jumlah Kab./Kota		15
Rata-rata Alokasi		4.816.666.667
Jumlah Total Alokasi		72.250.000.000

C. Peningkatan Sarana Metrologi Legal

NO.	DAERAH	ALOKASI
I	Provinsi NAD	1.359.400.000
1	Kota Banda Aceh	646.800.000
2	Kota Langsa	712.600.000
II	Provinsi Sumatera Barat	614.800.000
3	Kota Padang	614.800.000
III	Provinsi Jambi	626.600.000
4	Kota Jambi	626.600.000
IV	Provinsi Kalimantan Barat	670.500.000
5	Kota Pontianak	670.500.000
V	Provinsi Kalimantan Tengah	699.800.000
6	Kota Palangkaraya	699.800.000
VI	Provinsi Sulawesi Utara	664.400.000
7	Kota Manado	664.400.000
VII	Provinsi Sulawesi Tengah	647.700.000
8	Kota Palu	647.700.000
VIII	Provinsi Sulawesi Selatan	1.379.400.000
9	Kab. Luwu	685.700.000
10	Kab. Mamuju	693.700.000
IX	Provinsi Bali	666.500.000
11	Kab. Buleleng	666.500.000
X	Provinsi Nusa Tenggara Barat	639.700.000
12	Kota Mataram	639.700.000
XI	Provinsi Maluku	773.800.000
13	Kota Ambon	773.800.000
XII	Provinsi Papua	3.056.600.000
14	Kab. Biak Numfor	1.009.100.000
15	Kab. Mimika	1.106.400.000
16	Kota Jayapura	941.100.000
XIII	Provinsi Papua Barat	950.800.000
17	Kab. Manokwari	950.800.000
Jumlah Kab./Kota		17
Rata-rata Alokasi		750.000.000
Jumlah Total Alokasi		12.750.000.000

LAMPIRAN II

**DIAGRAM
MEKANISME TATA CARA REVISI
DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2011
UNTUK PROPINSI/KABUPATEN/KOTA YANG TERKENA BENCANA**



Keterangan :

1. Kepala Satker mengajukan usulan revisi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilengkapi dengan proposal yang berisi data dan kondisi pasca bencana alam serta rencana kegiatan yang akan di laksanakan. (foto bangunan/lokasi yang terkena bencana dilampirkan)
2. Gubernur/Bupati/Walikota meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Perdagangan dan tembusan kepada Instansi terkait
3. Menteri Perdagangan mendisposisi usulan tersebut ke eselon I dan dilanjutkan ke eselon II. Revisi diproses oleh eselon I dan eselon II, untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
4. Persetujuan revisi akan disampaikan Menteri Perdagangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusan kepada eselon I, Kepala Satker dan Instansi terkait.

LAMPIRAN III**UKURAN MINIMAL PEMBANGUNAN GUDANG, FASILITAS DAN
PERALATAN PENUNJANGNYA
BERDASARKAN ALOKASI DAK BIDANG SARANA PERDAGANGAN**

No	Nama Bangunan	Ukuran Sesuai Alokasi Dana					
		Rp. < 4 M	Rp. 4 s/d 4.5 M	Rp. 4,5 S/d 5 M	Rp. 5 s/d 5,5 M	Rp. 5,5 s/d 6 M	Rp. > 6 M
1	Gudang dengan luas	700 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1400 m ²
2	Kantor dengan luas	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²	54 m ²
3	Rumah Penjaga Gudang dengan luas	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²	36 m ²
4	Toliet Buruh dengan luas	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²	13 m ²
5	Gardu Jaga dengan luas	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²
6	Pagar dengan luas	750 m ²	1000 m ²	1500 m ²	2000 m ²	2500 m ²	3000 m ²
7	Sarana Jalan dan Area Parkir dengan luas	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²	600 m ²
8	Rumah Genset dengan luas	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²
9	Lantai Jemur dengan luas	250 m ²	250 m ²	250 m ²	250 m ²	250 m ²	250 m ²
10	Rumah Mesin Pengering (Dryer) dengan luas	100 m ²	120 m ²	120 m ²	240 m ²	240 m ²	240 m ²
11	Mesin Pengering (Dryer) Kapasitas	7.5 ton	10 ton	10 ton	20 ton	20 ton	20 ton
12	Luas Tanah	3000 m ²	3500 m ²	4000 m ²	4500 m ²	5000 m ²	5500 m ²

LAMPIRAN IV

PERSYARATAN PERALATAN MOBILITAS SIDANG TERA/TERA ULANG DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN

A. SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN

I.	Kendaraan
1.1	Unit Fisik
	- Jenis : Minibus
	- Bahan Bakar : Diesel Direct Injection
	- Mesin : Isi Silinder \geq 2.500 cc
	- Power Steering : Asli/original dari rangka
	Dimensi
	- Panjang : \geq 4.500 mm
	- Lebar : \geq 1.500 mm
	- Tinggi : \geq 2.000 mm
	- Jarak Sumbu Roda : \geq 2.400 mm
	- Tinggi Min dari Tanah : \geq 190 mm
	Jarak Pijak Roda
	- Depan : \geq 1.250 mm
	- Belakang : \geq 1.250 mm
	Mesin
	- Diameter x Langkah : 93 x 102 mm
	- Isi Silinder : \geq 2.500 cc
	- Daya Maksimum : \geq 95 PS / 3.400 rpm
	- Torsi Maksimum : \geq 20 Kgm / 2.000-3.200 rpm
	Transmisi
	- Model : Transmisi manual dengan 5 peralihan + mundur
	Rem
	- Rem kaki : Sistem hidrolis, saluran ganda dengan vacuum booster atau setara
	- Rem tangan : Mekanisme expanding di transmisi belakang atau setara
	Suspensi
	- Depan : Semi eliptical, laminated leaf spring atau setara
	- Belakang : dengan shock absorber berdaya ganda atau setara
	Roda
	- Ban Depan : 750-15-10PR
	- Ban Belakang : 750-15-10PR
	- Velg : 5.5K x 15
	Berat

	- Berat Kosong	: ≥ 1.500 kg
	- Berat Brutto	: ≤ 6.000 kg
	Lain-lain	
	- Kapasitas Tangki	: ≥ 60 liter
	- Radius Putar	: 5 – 6 m
	- Daya Tanjakan	: 30% - 50%
	- Kecepatan Maksimum	: ≥ 130 Km/jam
	- Aki	: 12 V 75 AH
	- Alternator	: 12 V 50 A
II	Karoseri Kendaraan	
2.1	Spesifikasi Karoseri	
	Dimensi Karoseri :	
	- Panjang Keseluruhan	: 4.955 mm
	- Lebar Keseluruhan	: 1.700 mm
	- Tinggi Keseluruhan	: 2.560 mm
	Eksterior	
	- Rangka	: Semua besi (All steel)
	- Body	: Plat Body Putih 2 mm dengan system press
	- Lantai	: Plat dilapis spon AC dibungkus karpet
	- Pintu depan	: Rangka asli dengan lampu
	- Pintu belakang	: Hatch back 60% ke atas dan 40% ke bawah dengan penyangga gas spring
	- Pintu samping	: Model Swing
	- Lampu Depan	Original/asli rangka
	- Lampu Kabut	: Mampu menembus kabut tebal
	- Pijakan kaki	: Untuk samping dan belakang
	- Mufler cutter	: bahan croom
	- Velg	: bahan alloy
	- Alarm system	: Standar
	- Reverse Sensor	: Standar
	- Ruang khusus	: ruang genset/generator dan ruang kondensor AC Split
	- Kaca film	: ≥ 0.6
	- Lampu Light Bar	: Biru-biru
	- Sirene	: 3 Suara
	- Jack stand	: 2 di belakang kiri dan kanan
	Interior	
	- Plapon	: Press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu
	Dinding	: Press ABS kombinasi vinyl atau setara
	Cat	: Standar Blinken Polysetene atau setara dalam proses spray booth di oven
	Anti Karat	: standar
	Logo	: Digital Printing
	AC	: Triple blower Asli/original
	Syarat AC	
	- menggunakan Refrigerant yang ramah lingkungan: R134a (HFC 134a)	

	- Memiliki jaringan service di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia
	- Memiliki Garansi resmi produk yang berlaku di seluruh jaringan service di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia
	- Stabilitas temperatur AC terjaga
2.2	Syarat Karoseri
	- Karoseri harus dirancang sehingga barang-barang/perlengkapan/standar dapat ditampung dengan baik
	- Body karoseri dilengkapi dengan untuk Air Conditioner.
2.3	Audio System :
	- Dilengkapi dengan perlengkapan audio system yang cukup
III	Perlengkapan Khusus/Tambahan:
3.1	Layar Projector Screen
	Spesifikasi : Minimal 180x180 cm
	Format : 1:1
	Housing : Metal, Hexagon, Housing, Powder, Coat, White
	Dimensi pengepakan : minimal 200 x 15 x 10 cm
	G.W.kg : ≤ 15
	Permukaan layar : 1. putih
	2. Difuse reflective Standard
3.2	AC split 1 PK
	Capacity : ≥ 2.000 Kcal/h
	Cooling Capacity : ≥ 8.000 Btu/h.
	Electrical Parts
	- Power Input Cooling : ≤ 700 W
	- Running Current Cooling : 2 - 4 A
	- Performance EER : 2 – 4 kcal/hW
	- Air Circulation : 10 – 15 Btu/hr.W
	- Indoor : ≤ 5 m ² /min
	- Outdoor : ≤20 m ² /min
	- Moisture Removal : 1.0 – 2.0 l/h.pts/h.
	- Noise Level Indoor, High/Med./Low (Sound Pressure, 1m) : ≤ 40/30/30 dB(A)
	- Outdoor : ≤ 50 dB(A)
	Dimensions
	- Indoor : ≤ 900 x 300 x 200 WxHxD (mm)
	- Outdoor : ≤ 600 x 700 x 400 WxHxD (mm)
	Net Weight
	- Indoor : 5 - 10 kg
	- Outdoor : 15 – 25 kg
	Service Valve

	- Liquid Side : 5.00 – 7.00 mm
	- Gas Side : 5.00 – 15.00 mm
3.3	Meja kerja
	- Ukuran dan design menyesuaikan
	- Finishing cat duco dilapisi kaca pada bagian atas
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban
	- bahan dari dalam negeri
3.4	Kompartemen/Rak
	- Ukuran dan design menyesuaikan
	- Finishing Melamine
	- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban
	- bahan dari dalam negeri
	- letak menyesuaikan
3.5	Kursi Kerja 2 buah
	- Buatan lokal
	- Jumlah 2 buah
	- Dapat disetel
	- Dapat berputar untuk memberi efek nyaman
	- Sandaran cukup kuat untuk beban tekan > 100 kg
3.6	Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket
	- Buatan Lokal
	- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal
	- Dalam tabung berpengaman
	- Dilengkapi sertifikat/ keterangan
3.7	Kotak P3K (First Aids)
	- Buatan Lokal
	- Ukuran menyesuaikan
	- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
3.8	Tambahan Outlet DC
	- Jumlah 3 atau menyesuaikan
	- Dilengkapi bracket
	- Buatan Lokal
3.9	Lampu Meja
	- Buatan Lokal
	- Posisi menyesuaikan
	- Memberi penerangan yang cukup
	- Daya menyesuaikan
	- Jumlah menyesuaikan
3.10	Kipas Angin
	- Mampu menyediakan angin dengan kapasitas maksimum

	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berisik atau mengeluarkan suara berisik - Tidak menimbulkan getaran - Tidak mudah berkarat - Dilengkapi dengan pengatur posisi sudut kipas
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. SPESIFIKASI PERALATAN STANDAR DAN PERLENGKAPANNYA

I	Alat Uji Dacin Logam	: 1 set
1.1.	Kelas M1	
1.2.	Bahan kuningan massiv	
1.3.	Susunan terdiri dari:	
	- Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg	
	- 2 buah lemping 5 kg	
	- 4 buah lemping 10 kg	
	- 4 buah lemping 20 kg	
1.4.	Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air,diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis	
II	Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod)	: 1 buah
2.1.	Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah	
2.2.	Diameter bagian bawah sekitar 60 mm, diameter atas sekitar 50 mm	
2.3.	Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan	
2.4.	Finisihing : cat besi warna hitam	
III	Alat Uji Timbangan Meja	: 1 set
3.1.	Anak timbangan Kelas M1 dengan susunan terdiri dari:	
	- 1 unit kapasitas 1 kg	
	- 2 unit kapasitas 2 kg	
	- 2 unit kapasitas 5 kg	
	- 1 unit kapasitas 10 kg	
3.2.	Untuk 3.1, bahan : kuningan massiv/besi dicat hitam	
3.3.	1 set Remidi kelas M2 (1 g – 1 kg)	
3.4.	Untuk 3.3, bahan : kuningan massiv	
3.5.	Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik	
IV	Alat Uji Timbangan Halus	: 1 set
4.1	Anak timbangan dengan susunan terdiri dari:	
	- 1 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg)	
	- 1 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 10 kg	
	- 1 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 20 kg	
	- 1 unit anak timbangan kelas M1 kapasitas 10 kg	
4.2.	Untuk 4.1, bahan stainless steel	
4.3.	1 set Remidi kelas M2 (1 g – 1 kg)	
4.4.	Untuk 4.3, bahan kuningan massiv	

4.3.	Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik	
V	Alat Uji Timbangan Sentsimal	: 1 set
5.1.	25 unit anak timbangan kelas M2 masing-masing kapasitas 20 kg	
5.2.	Untuk 5.1, bahan : besi massiv/besi cor	
5.3.	Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat : hitam	
5.4.	Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi	
5.5.	Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya	
5.6.	1 set Remidi kelas M2 (1g – 1 kg)	
5.7.	Untuk 5.6, bahan : kuningan massiv	
VI	Alat Uji Pompa Ukur BBM	: 1 set
6.1.	Terdiri dari:	
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 5 liter lengkap	
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 10 liter lengkap	
	- 1 unit bejana Kelas III kapasitas 20 liter lengkap	
6.2.	Bahan : stainless steel JIS 304, tebal pelat \pm 1,2 mm	
6.3.	Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana	
6.3.	Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml	
6.4.	Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass:	
6.5.	Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya	
6.6.	Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer	
VII	Alat Uji Meteran Kayu	: 1 set
7.1.	Bahan : kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal \geq 5 mm	
7.2.	Daya baca 1 mm	
7.3.	Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan	
7.4.	Kotak harus difinishing dengan politur	
7.5.	Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis	
VIII	Meja untuk sidang tera/tera ulang	: 4 buah
8.1.	Panjang : 110 cm	
8.2.	Lebar : 70 cm	
8.3.	Tinggi : 90 cm	
8.4.	Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm	
8.5.	Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran \geq 4 cm	
8.6.	Finisihing kayu : Politur	
8.7.	Finishing Besi : Cat Besi warna hitam	

IX	Tool Set sidang tera/tera ulang	: 1 set
9.1.	Terdiri dari:	
	- 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm	
	- 3 buah obeng + dan 3 buah obeng -	
	- 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm	
	- 1 unit kunci inggris 8”	
	- 1 unit tang kombinasi 185 mm	
	- 1 unit tang buaya	
	- 1 unit tang “multi grip”	
	- 1 unit tang jepit 165 mm	
	- 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm	
	- 1 unit Gergaji besi	
	- 1 unit palu 560 g	
	- 1 unit palu 280 g	
	- 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm	
	- 1 unit pahat	
	- 1 pasang setelan timbangan meja	
	- 1 unit setelan timbangan sentisimal	
	- 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor	
	- 1 unit multi meter	
	- 5 kg timah hitam	
	- 5 kg timah plombir	
	- 1 gulung kawat segel	
	- 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi	
X	Tang Segel	: 4 buah
10.1.	Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat	
10.2.	Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel	
10.3.	Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang	
10.4.	Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan	
10.5.	Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom	
XI	Landasan Cap Tanda Tera	: 1 buah
11.1.	Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik	
11.2.	Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran ≥ 6 cm dan dapat dilipat	
11.3.	Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera	
11.4.	Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera	

C. SPESIFIKASI PERALATAN PENYULUHAN

I	LCD Projector	: 1 buah
1.1.	Banyaknya pixel : ≤ 480.000 dots (800 x 600) x 3	
1.2.	Resolusi : SVGA	
1.3.	Lensa proyeksi : manual focus & ≤ 1 x digital zoom Focus F ≥ 1 mm / F ≥ 15 mm	
1.4.	Daya tahan lampu ≥ 3000 jam (kondisi normal), 4000 jam (pemakaian ekonomis)	
1.5.	Ukuran layar : min ≥ 50 cm dan max ≤ 700 cm	
1.6.	Tingkat Keterangan ≥ 2000 ANSI Lumens (normal) ≥ 1900 ANSI Lumens (ekonomis)	
1.7.	Contrast $\geq 2000:1$	
1.8.	Warna yang dapat ditampilkan ≥ 10 juta warna	
1.9.	Jarak proyeksi : (1.0m) ~ (10 m)	
1.10.	Aspect ratio 4:3 (native), 16:9	
1.11.	Bergaransi	
II	Replacement Lamp Unit	: 2 buah
2.1.	Dilengkapi Tripod dari bahan besi yang cukup kuat dan dicat	
2.2.	Tiap tripod dilengkapi 2(dua) unit lampu dengan daya ≥ 500 W/lampu	
2.3.	Dilengkapi Kabel dengan panjang ≥ 10 m/tripod	
III	Compact Audio Visual Supporting System	: 1 set
3.1.	DVD Player	
	- Dilengkapi dengan laser :	
	▪ Jenis semi konduktor InGAIP dan AlGaAs atau setara	
	▪ Gelombang minimal 650 nm dan 790 nm	
	▪ Power output 7,0 mW – 10 mW	
	▪ Divergensi beam 60 derajat	
	- Memiliki kelengkapan :	
	▪ kabel video komposit	
	▪ kabel audio RCA standard	
	▪ optional kabel coaxial digital audio	
	▪ optional kabel video komponen	
	▪ optional kabel HDMI	
	▪ kabel power AC	
	▪ remote control	
	- Line out :	
	▪ HDMI Out	
	▪ TV Out	
	▪ Component video Out	
	▪ Multi Chanel Audio Out	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coaxial Digital Audio Out
	- Kemampuan playback:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DVD, Video, DVD+RW, DVD+R
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CD-R, CD-RW, CD Audio
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Video CD, Super VCD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MP3 Disc
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DivX Disc, DivX.3.1.1, 4x, 5x dan 6.0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DivX Ultra
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WMA
	- Dibuat dibawah lisensi Dolby Laboratories
	- Dilengkapi windows media asli dari Microsoft Corporation
	- Bersertifikat DivX dan DivX Ultra
	- DTS dan DTS Surround terdaftar dari DTS. Inc
	- Memiliki HDMI (High-Definition MultiMedia Interface) dan terdaftar pada HDMI Licensing LLC
	- Dilengkapi port USB
	- HD upscale 50Hz, 60Hz, dan 50-60Hz
	- Memiliki infrared sensor
3.2.	Mixer
	- Frekuensi respons : 3,0,1 dB 20Hz – 20kHz, nom.LV 1 kHa
	- Total harmonic distortion : < 0,3% 14dBu output 600Ω untuk 20Hz –20kHz
	- Humidity dan Noise : Eq Input Noise : ≤ 128dBu GAIN = MAX, 20Hz – 20kHz ST OUT
	- Crosstalk 1kHz : ≤ 68 dB
	- Input Connector : CH 1 – 6 : XLR dan Phone CH7/8, 9/10 : XLR dan Phone CH11/12, 13/14 : XLR dan Phone
	- EQ : HIGH (10K, Shelving) MID (mono: 250-5K, st:2,5K, Peak) LOW (100, Shelving)
	- Phantom Voltage : ≤ 50V
	- Graphic Equalizer : ≥ 9 Band 63, 125, 250, akHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
	- Digital Effects : SPX Digital Multi Effector 24 bit AD/DA, 32 bit internal Pro ≥ 16 Programs
	- Power Amp. Mode : L/R, AUX1/MONO, AUX 1/2
	- Foot switch : effect on/off
	- Dimension : maksimal 450 x 500 x 200 mm
	- Berat : ≤ 15 kg
	- Consumption : H: 230V 50Hz 450 W BS : 240V 50Hz 4540 W
	- Power : U/C: 120V 60Hz 450 W
	- Input terminal:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CH input A 1 – 16 : 0 – 26db 3kΩ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CH input B 1 – 16 : 0 – 26db 10kΩ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ST CH input 7/8 – 9/10 : 3 – 10kΩ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ST CH input 11/12 – 13/14 : 10kΩ
	- Output terminal:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ST OUT (L,R) : 150Ω ▪ ST SUB OUT (L,R) : 150Ω ▪ AUX SEND 1,2 : 150Ω ▪ CH Insert Out (1 – 6) : 600Ω ▪ REC OUT (L,R) : 600Ω ▪ PHONES (L,R) : 100Ω ▪ SPEAKER OUT : 0.1Ω
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sweep control untuk 6 mono channel ▪ 3 band EQ untuk semua channel dengan frekuensi tengah (mid freq)
3.3.	Power
	<ul style="list-style-type: none"> - Output power : 8Ω/stereo : \geq 2000 W 1 kHz : 8Ω/stereo : \geq 3200 W THD+N = 0.1% : 8Ω/stereo : \geq 3200 W - Sensitivity \leq 9db - S/N Ratio : \leq 106db - Power consumption : \leq 55 W
3.4.	Loudspeakers
	<ul style="list-style-type: none"> - Power capacity : program \leq 500W Peak : \leq 1000W - Frekuensi range : 50 kHz – 20 kHz (-10dB) - Nominal Impedance : 8Ω - Sensitivity : \leq 98dB - Nominal Dispersion 90H x 40 V C.D - Max SPL : 128dB - Components : LF Driver 15" cone HF Driver: 1.75". Ti vc, CD-Hon - Canibet Shape : Trapezoid - Finishing : dicat - Handle : logam x 2 - Flying Wear : Atas x 2, Belakang x 1 - Input Connector : Speakon x 1 Phone x 2 - Dimensi : max 550 x 800 x 500 mm - Berat Bersih (net weight) : \leq 40 kg - Dilengkapi dengan tripod
3.5.	Microphones
	<ul style="list-style-type: none"> - Receiver : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Receiver : rechargeable ▪ Carrier frequency : 500 – 850 MHz ▪ Frequency Steadying : 30 PPM ▪ Sensitivity : 3UV 30dB S/N ▪ F/N ratio : 80dB ▪ P/N Ratio : 70dB ▪ Audio Output : ¼", 3-pn XLR (0~774 mV)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antenna : BNC
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensi : max 500 x 200 x 50 mm
	- Transmitter :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carrier frequency : 500 – 850 MHz
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frequency Steadying : 300 PPM
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulation model : FM
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nominal deviation : ≤ 30 Hz
	- Output Power : ≤ 30 mW
	- RF Squelch : > 50 dB
	- Baterai : 6F22 9V atau setara
	- System Audio Frequency Response : 50 – 16000 Hz
	- S/N Ratio : > 100 dB
	- THD : < 1 %
3.6.	Hardcase
	- Panel aluminium dengan pintu dobel depan belakang
	- Dimensi : 1000 x 500 x 600 mm
	- Berat kosng : max 15 kg
	- Dilengkapi kabel
IV	Genset : 1 buah
4.1.	Bahan Bakar Bensin
4.2.	Standy output : ≥ 7000 W
4.3.	Output yang direkomendasikan ≤ 6500 W
4.4.	Voltage : 220 V
4.5.	Frekuensi : 50 Hz
4.6.	1 phase
4.7.	Rated current : ≥ 25 A
4.8.	Rpm : ≤ 3000
4.9.	Excitation system : carbon brush atau setara
4.10.	Kapasitas tanki : ≤ 25 L
4.11.	Running time yang direkomendasikan ≥ 6 jam
4.12.	Konsumsi ≤ 4 liter/jam
4.13.	Tingkat kebisingan ≤ 75 dB
4.14.	Start system : dapat manual maupun bertenaga accu
4.15.	Tipe mesin : silinder tunggal
4.16.	Tipe oli : SAE 20-51
4.17.	Volume mesin : ≤ 450
4.18.	Kapasitas oli : ≤ 1.5 liter
4.19.	Dimensi : max 700 x 500 x 600 mm
4.20.	Berat ≤ 100 kg
4.21.	Dilengkapi Volt Meter
4.22.	Dilengkapi dengan Circuit Breaker (On/Off)
4.23.	Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter
4.24.	Dilengkapi dengan soket untuk menghubungkan arus dari genset ke peralatan

V	Automatic Voltage Regulator	: 1 buah
5.1.	Bahan : cover dari logam dicat dan gulungan motor dari tembaga	
5.2.	Power : ≤ 10.000 W	
5.3.	Continues power : ≤ 8000 W	
5.4.	Dilengkapi dengan indicator lampu	
5.5.	Dilengkapi saklar on/off	
5.6.	Terdapat pegangan dari karet/kulit yang bersifat isolator	
5.7.	Dilengkapi indikator Voltage dan Arus Analog	
VI	Emergency Lamp	: 1 buah
6.1.	Lama Waktu penggunaan ≥ 8 jam	
6.2.	Terbuat dari bahan yang baik dan kuat	
6.3.	Power : ≤ 25 W	
6.4.	Backup power batere : batere 6 V 6 AH (recharge termasuk didalamnya dan ukuran batere D	
VII	Power Roll Cable	: 1 buah
7.1.	Kabel terbuat dari bahan yang cukup kuat, tidak mudah terkelupas	
7.2.	Panjang ≥ 50 meter	
7.3.	Terdapat setidaknya 4 lubang (cord)	
7.4.	Bahan penutup harus tahan banting dan panas/dingin	
7.5.	Dilengkapi pemutar untuk menggulung kabel	
7.6.	Dilengkapi pegangan	
7.7.	Power: dalam kondisi tergulung ≤ 1500 W, terbentang ≤ 4000 W	
VIII	Screen Projector	: 2 layar
8.1.	Terbuat dari bahan yang baik	
8.2.	Warna putih bersih	
8.3.	Rangka terbuat dari logam dan dapat dilipat	
8.4.	Ukuran screen $\leq 400 \times 500$ mm	

LAMPIRAN V

PERLENGKAPAN DAN PERALATAN POS UKUR ULANG

I	Meja Untuk Pos Ukur Ulang	: 1 buah
1.1.	Sistem Bongkar Pasang	
1.2.	Bahan : Stainless Steel	
1.3.	Ketebalan ≥ 1 mm	
1.4.	Ukuran keseluruhan (Panjang x Lebar x Tinggi) ≥ 150 x 150 x 60 cm	
1.5.	Ukuran meja ≥ 60 x 60 cm	
1.6.	Ukuran Lubang Platform ≥ 32 x 32 cm	
1.7.	Ukuran dudukan Indikator dan Printer ≥ 50 x 32 cm	
II	Timbangan untuk Pos Ukur Ulang	: 1 unit
2.1.	Kapasitas ≥ 30 kg	
2.2.	Readability ≤ 5 g	
2.3.	Fungsi : Tare, Zero, Print, Function, Clear, On/Off	
2.4.	Interface : RS 232 (PC or printer)	
2.5.	Power Suply : AC 220 V dan DC 9 V	
2.6.	Satuan ukuran dalam kg	
2.7.	Protection : General Purpose	
2.8.	Display ≥ 6 digits; ≥ 25 mm/1"; High Contrast, LCD	
2.9.	Operating Temperature : -10 to 40°C	
2.10	Humidity : 10 to 95 % relative humidity; non condensing	
2.11	kelengkapan : printer with printing result	
2.12	Spesifikasi printer: Diot Matrix printer for normal printer	
2.13	User Guide/Manual Book	

**SISTEMATIKA
LAPORAN AKHIR DANA ALOKASI KHUSUS**

- I. PENDAHULUAN**
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan penulisan laporan

- II. HASIL PELAKSANAAN DAK**
 - a. Umum
 - b. Per bidang DAK

- III. PERMASALAHAN DAN KENDALA**
 - a. Umum
 - i. Perencanaan
 - ii. Penganggaran
 - iii. Pelaksanaan
 - iv. Pemantauan, dan
 - v. Evaluasi
 - b. Khusus
 - i. Keberadaan dan peran tim koordinasi
 - ii. Proses dan mekanisme koordinasi
 - c. Per bidang DAK

- IV. PENUTUP**
 - a. Saran dan masukan daerah
 - b. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat

LAMPIRAN

LAMPIRAN VI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
 BIDANG SARANA PERDAGANGAN
 SUB BIDANG:
 TRIWULAN I / II / III / IV*)

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Pelaksanaan Kegiatan					Permasalahan		
		Jumlah	Satuan	Jumlah			Jumlah	Satuan	Realisasi		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis		Masalah	Upaya Pemecahan Masalah yang diharapkan
				DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)			Keuangan (%)	Fisik (%)	Ya	Tidak		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		11	12
1.														
2.														
3.														

Petunjuk Pengisian:

- √ Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis
- √ Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana
- √ Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3

- √ Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Sarana Perdagangan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan
- √ Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi
- √ Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6
- √ Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan triwulan I / II / III /IV*)
- √ Kolom 9 diisi dengan presentase fisik sampai dengan triwulan I / II / III / IV*)
- √ Kolom 10 diisi dengan kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis
- √ Kolom 11 diisi dengan kode masalah di bawah ini:

Kode Masalah

- 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 2 Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
- 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
- 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
- 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
- 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
- 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
- 8 Permasalahan terkait dengan SP2D
- 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
- 10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

.....201..

Kepala Dinas Propinsi

Nama

NIP.....